



KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR : 800/ 166 /PK/DISDIK/2021

TENTANG

PENETAPAN GeTaRiWiSa

(Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam)

SEBAGAI PROGRAM DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. Bawa untuk meningkatkan ketahanan dan kemajuan budaya melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan perlu membuat program;  
b. bahwa salah satu program sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah membuat program disebut **GeTaRiWiSa (Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam)**;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan **GeTaRiWiSa (Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam)** sebagai Program Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;  
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);  
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategis Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;  
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;  
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;  
14. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG **GeTaRiWiSa** (GERAKAN CINTA TARI WARISAN SANGGAM) SEBAGAI PROGRAM DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN

KESATU : **GeTaRiWiSa** Akronim atau sebutan dari Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam didefinisikan setiap kata sebagai berikut :

1. Gerakan: adalah upaya dan metode/cara membina mempertahankan, melestarikan, melindungi, mengembangkan, menerapkan serta memanfaatkan berbagai bentuk seni tari di Kabupaten Balangan bermuansa budaya daerah dan/atau Warisan/Tradisi Leluhur Daerah Kabupaten Balangan;
2. Tari: adalah gerakan tertentu tubuh seseorang/atau kelompok orang baik semua atau sebagian tubuh dengan pola dan makna tertentu bermaksud dan bertujuan tertentu ketika menyajikan suatu tarian diiringi bunyi-bunyian atau suara atau tabuhan atau musik tertentu baik sebagian maupun kombinasi.
3. Sanggam nama julukan untuk Kabupaten Balangan akronim dari Sanggup Bagawi Gasan Masyarakat (Mampu Bekerja Untuk Masyarakat).

KEDUA : 4. Balangan adalah nama Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaksanaan Program **GeTaRiWiSa** sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berupa :

- 1) Pelindungan dengan upaya menjaga keberlanjutan seni tari tradisional dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, pelestarian dan Publikasi.
- 2) Pengembangan dengan upaya menghidupkan ekosistem seni tari tradisional serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan seni tradisional.
- 3) Pemanfaatan dengan upaya pendayagunaan seni tari tradisional untuk menguatkan edeologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah mencapai tujuan nasional.
- 4) Pembinaan dengan upaya pemberdayaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Seni tari Tradisional, lembaga seni tradisional, dan pranata seni tradisional dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat
- 5) Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.

KETIGA : Biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin  
pada tanggal : 04 Januari 2021

